

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan Dalam Perspektif Fikih

Pernikahan dalam literatur fikih bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawa>j*. Kedua kata ini yang dipakai dalam sehari-hari orang arab dan banyak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. Seperti ayat di bawah ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

1

Dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad<sup>2</sup>, yaitu terdapat pada ayat:

---

<sup>1</sup> QS. An-Nisa'(4): 3.

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 35-36.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً  
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا.

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.<sup>3</sup>

Seperti apa yang dijelaskan oleh Wah}bah al-Zuh}aili>, bahwa pernikahan merupakan akad yang telah ditetapkan oleh syariat agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.

Menurut Sajuti Talib yang dikutip oleh Nurudin dan kawan-kawan, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut *Imam Sha>fi'i*>, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> QS. An-Nisa'(4): 22.

<sup>4</sup> Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006),38.

<sup>5</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

Mengenai pengertian pernikahan ini banyak sekali perbedaan pendapat antara ulama satu dengan yang ulama lainnya, tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sesungguhnya antara pendapat satu dengan pendapat lainnya. Perbedaan tersebut hanya sebuah keinginan perumus untuk memasukkan unsur-unsur sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian pernikahan.

Walaupun terdapat perbedaan dalam perumusan itu tetapi dari semua yang telah dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang *sa>kinah, mawaddah wa rahmah*.

## 2. Pernikahan Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Secara formal telah ditetapkan batas usia pernikahan, yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 merumuskan pengertian pernikahan sebagai berikut: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jadi menurut Undang-undang ini pernikahan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, dan bukan dinamakan pernikahan apabila yang terikat dalam perjanjian itu sama-sama seorang

pria (homo seksual) atau sama-sama seorang wanita (lesbian), dan pernikahan akan kekal jika didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

### 3. Dasar Hukum Pernikahan

Asal hukum melakukan pernikahan itu menurut pendapat sebagian besar *fuqaha* (para sarjana Islam) adalah mubah atau *ibah{ah}* (halal atau kebolehan). Hal ini berdasarkan Hadist Rasulullah SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم  
يستطاع فعليه بالصوم فاءنه له وجاء.

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia menikah , karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat). (Hadis riwayat Bukhori Muslim).<sup>6</sup>

Hukum tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab yang melatar belakangnya. Hukum boleh dapat beralih menjadi makruh, sunat, wajib, dan haram.

#### a. Hukum makruh

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia menikah akan membawa kesengsaraan untuk istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk menikah. Tetapi kalau dia menikah juga hukumnya tidak berdosa atau tidak pula

<sup>6</sup> al-Bukhari, *Matan al-Maskul al-Bukhari* (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2006), 251.

berpahala, sedangkan apabila tidak menikah dengan pertimbangan kemaslakhatan itu tadi maka dia mendapatkan pahala.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk menikah tetapi ia meragukan dirinya akan mampu mematuhi dan mentaati suaminya dan mendidik anak-anaknya, maka makruh baginya untuk menikah.

b. Hukum Sunat

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seseorang pria itu telah wajar dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan ia ada biaya sekedar hidup sederhana, maka baginya sunat untuk melakukan pernikahan. Andai kata dia menikah maka akan mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka dia tidak berdosa.

c. Hukum Wajib

Bagi orang yang mampu menikah baik dari segi materi maupun non materi, dan nafsunya telah bergejolak serta takut terjerumus kedalam perzinahan, maka wajib baginya melangsungkan pernikahan, karena menjauhkan dari yang haram adalah wajib.

d. Hukum Haram

Bagi seseorang yang tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan nafsunya juga tidak begitu mendesak (lemah). Maka haramlah untuk melangsungkan pernikahan.<sup>7</sup>

Dengan demikian hukum melaksanakan pernikahan dalam perspektif hukum Islam tergantung pada motifasi, niat, dan kondisi objektif yang menyertai calon mempelai yang bersangkutan sehingga hukum seseorang untuk melaksanakan pernikahan tidak sama atau berbeda antara satu dengan lain.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah. Rumusan tujuan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat manusia
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

---

<sup>7</sup> Maftuh Ahnan, dan Maria Ulfa, *Risalah Fikih Wanita* (Surabaya: Terbit terang), 274.

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali<sup>8</sup> membagi tujuan dan faedah kepada lima hal, yaitu:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
- 2) Memenuhi tuntutan naluri kemanusiaan;
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>8</sup>

Mengenai tujuan pernikahan menurut Undang-undang No.1/1974, masih berpegang pada rumusan Pasal 1, yaitu pada anak kalimat yang berbunyi: “Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan pernikahan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materil maupun spiritual. Kebahagiaan yang diperoleh bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara saja, akan tetapi kebahagiaan yang kekal, karena pernikahan yang diharapkan juga adalah pernikahan yang kekal yang hanya berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut. Dengan dasar pandangan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

ini maka pembuat Undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan pernikahan.

Masih dalam rumusan tujuan pernikahan tersebut, kita juga mendapat pengertian bahwa untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal haruslah didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yang direalisasikan di dalam kehidupan beragama dan bernegara.

#### 5. Pernikahan di Bawah Umur Dalam Islam

Pernikahan di bawah umur adalah suatu pernikahan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang sudah diisyaratkan oleh Undang-undang yang telah berlaku, yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>9</sup>

Di dalam fikih mazhab *Sha'fi'i* karangan Drs. H. Ibnu Mas'ud dan Drs.H Zainal Abidin S., bahwa diperbolehkan menikahkan anak perempuan yang masih kecil kalau ia mau. Rasulullah SAW, pernah menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun.<sup>10</sup>

Menurut mazhab *Hanafiyah*, pernikahan seorang anak lelaki atau perempuan yang masih kecil hukumnya sah, baik anak perempuan itu masih gadis atau masih *thayyibah*, asalkan walinya adalah salah seorang

---

<sup>9</sup> Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 51.

<sup>10</sup> Ibnu mas'ud, Zainal Abidin, *Fikih Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 289.

dari “Asahabah” (keluarga dari pihak ayah). Sedangkan imam *Ma>lik* hanya mengakui pernikahan semacam itu bila walinya adalah ayahnya. Adapun pendapat *Ha>nafi>* adalah bila anak dinikahkan seorang wali yang bukan ayah atau kakeknya, maka setelah dewasa dia berhak untuk menolak pernikahan tersebut.<sup>11</sup>

Menurut *S{hai>kh* Hasan Ayyub dalam bukunya fikih keluarga, mengatakan bahwa anak yang berakal sehat, ayahnya mempunyai hak untuk menikahnya. Beliau sependapat dengan pemikiran Ibnu Mundzir, al-Hasan az-Zuhri, Qatadah, *Mali>k*, *ats-Ts}auri*, *al-Auza'i>*, Ahmad, Ishak, *Sh}afi'i>* dan para pengikut madhab *Ha>nafi>*. Hal ini didasarkan pada riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar pernah menikahkan puteranya yang masih kecil. Lalu keduanya mengadukan kepada Zaid, hingga Zaid membolehkan keduanya.<sup>12</sup>

Sedangkan di dalam fikih wanita karangan *Shai>kh* Kamil Muhammad Uwaidah bahwa tidak diperbolehkan bagi orang tua atau wali lainnya menikahkan seorang gadis yang sudah dewasa maupun janda, kecuali dengan izinnya. Jika hal itu tetap dilakukan tanpa izin, maka nikahnya tidak sah sama sekali. Adapun wanita yang di bawah umur yang tidak mempunyai orang tua, maka tidak seorangpun boleh menikahnya, baik karena alasan memaksa (*dharurat*) maupun tidak hingga ia mencapai usia baligh.

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 45.

<sup>12</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 62

Demikian juga menurut pendapat *Ibnu Shibrimah*, bahwa tidak diperbolehkan bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih di bawah umur, kecuali setelah baligh dan mendapat izin darinya.<sup>13</sup>

## 6. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sahnya suatu perbuatan menurut hukum Islam adalah harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika ingin melangsungkan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Dan sebelum mengetahui batas usia pernikahan, terlebih dahulu harus mengetahui rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam.

Perbedaan antara rukun dan syarat, khususnya dalam masalah pernikahan memiliki perbedaan yang tipis. Atas dasar ini maka tidak mengherankan jika berkenaan dengan rukun dan syarat nikah, ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama' dimasukkan kedalam rukun ataupun syarat nikah, misalnya ulama *Malikiyah* menyebutkan lima rukun nikah, yaitu:

1) Wali perempuan

2) Maskawin

3) Suami

---

<sup>13</sup> Sh}ai>kh Kamil Muhammad 'Uwaidah , *Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 402.

4) Istri

5) *Sighat* akad.

Kebanyakan ulama *Sha>fi'i>yah* menyebutkan lima rukun nikah, tetapi dengan unsur-unsur tertentu yang berbeda dengan mazhab *Ma>liki>*. Yaitu:

1) Suami

2) Istri

3) Wali

4) Dua orang saksi

5) *Sighat* akad.<sup>14</sup>

Sedangkan syarat-syarat pernikahan adalah:

a. Syarat umum

Pernikahan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan yang terkatub dalam ketentuan Surat al-Baqoroh ayat 221 yaitu larangan pernikahan karena perbedaan agama:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعَجَبْتُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ

<sup>14</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2004), 96.

مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.<sup>15</sup>

Dengan pengecualianya dalam surat al-Maidah ayat 5, yaitu khusus laki -laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi, dan Nasrani:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي  
أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (Tidak

<sup>15</sup> QS. Al-Baqara>h' (2): 221.

menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi".<sup>16</sup>

b. Syarat khusus

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan
- 2) Kedua calon mempelai haruslah Islam
- 3) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai. Jadi tidak boleh pernikahan itu dipaksakan.
- 4) Harus ada wali nikah

Menurut imam *Malik* dan *Syafi'i* salah satu syarat sahnya nikah ialah adanya wali. Namun demikian *Daud Az-zahiri* berpendapat bahwa wali hanya diperlukan bagi perempuan gadis. *Daud* berpendapat demikian karena memandang bahwa perempuan gadis sebagai orang yang belum mampu memikul tanggung jawab secara penuh atau belum dewasa. Karena janda dinilainya telah mengetahui arti rumah tangga dan mengetahui arti tanggung jawabnya, ia tidak disyaratkan menggunakan wali dalam pernikahan.

Pendirian yang hampir sejalan dengan pendapat *Daud* itu terlihat pula pendapat Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan adanya wali asalkan suami dari wanita itu sebanding (*sekufu*). Abu Hanifah dan muridnya, Abu Yusuf, malah membolehkan wanita menikahkan dirinya asalkan wanita itu waras dan dewasa, dan tidak harus janda. Menurutnya, adanya wali dalam pernikahan hanyalah sunat saja, yaitu untuk memelihara kehormatan dan kemulyaan wanita.<sup>17</sup>

- 5) Harus ada 2 orang saksi, dan syaratnya saksi harus Islam, dewasa dan adil

---

<sup>16</sup> QS. Al-Maidah (5): 5

<sup>17</sup> Cuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: PT: Pustaka Firdaus, 1996), 61.

- 6) Suami harus membayar maskawin kepada istrinya.
- 7) Pernyataan ijab Qobul.

Ijab adalah suatu pernyataan dari calon wanita yang lazimnya diwakili oleh wali, sedangkan Qobul ialah suatu penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab dari pihak perempuan.

Disamping itu untuk memformularing secara resmi dalam masyarakat maka setelah selesai upacara akad nikah dengan proses sampai dengan ijab qobul, disunatkan untuk mengadakan walimah atau pesta pernikahan tetapi tidak wajib hukumnya.<sup>18</sup>

Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara pasti tentang batas usia pernikahan, akan tetapi para ulama' sepakat dalam masalah usia pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena pernikahan merupakan perbuatan hukum yang minta pertanggung jawaban dan diberi pembebanan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang ingin berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Dan yang menjadi dasar kemampuan tersebut adalah akal berfikir seseorang.<sup>19</sup>

Sebagaimana terdapat dalam ayat:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ  
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا  
 عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا.

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka

<sup>18</sup> *Ibid.* 53

<sup>19</sup> Cuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary (ed.), *Problematika ...*, 69.

Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".<sup>20</sup>

Sedangkan di dalam hadis, usia pernikahan ditentukan oleh usia baligh seseorang. Kriteria baligh ini terhadap anak laki-laki apabila ia telah bermimpi keluar mani/sperma dan terhadap perempuan telah keluar darah haid. Saat bermimpi keluar air mani ataupun keluarnya darah haid yang pertama merupakan kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak itu sendiri.<sup>21</sup> Dan ulama' berbeda-beda dalam mengeluarkan pendapat tentang usia tersebut, di antaranya yaitu:

1. Ulama' *Shafi'i* dan Hanabillah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 belas tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda ialah dengan datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan lain-lain, tetapi karena tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan oleh umur. Masa kedewasaan untuk pria dan wanita disamakan yang ditentukan

---

<sup>20</sup> QS. An-Nisa' (4): 6.

<sup>21</sup> Masduki, *Fikih* (Surabaya: Sahabat ilmu, 1986), 50.

oleh akal. Dengan adanya akallah terjadilah taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Malik menetapkan 18 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan “ketentuan dewasa menurut syariat adalah bermimpi”, karena berdasarkan kepada hukum mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 tahun. Umumnya antara 15 sampai 18 tahun masih diharapkan datangnya. Karena itu ditetapkanlah bahwa umur dewasa itu pada usia 18 tahun.<sup>22</sup>
3. Adapun Imamiyah, menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun, sedangkan anak perempuan adalah Sembilan tahun.<sup>23</sup>

Berdasarkan perbedaan-perbedaan di atas, memberikan kesimpulan bahwa pernikahan harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan dikarenakan perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas tertentu atau disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.

---

<sup>22</sup> Cuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: PT: Pustaka Firdaus, 1996). 70.

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 318

Walaupun memang pada dasarnya Islam tidak mensyaratkan sahnya suatu pernikahan karena kedewasaan pihak-pihak yang akan menikah. Artinya, suatu pernikahan tetap menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tanpa mengharuskan usia kedewasaan suami istri itu merupakan kemudahan yang diberikan oleh agama, karena ada segi-segi positif lain yang ingin dituju. Akan tetapi, karena persoalan pernikahan bukanlah hal yang sederhana, maka agama mensyaratkan adanya beberapa rukun dan syarat yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab.

#### 7. Rukun dan Syarat dalam Perspektif Undang-undang No.1 Tahun 1974

Undang-undang Pernikahan No.1 tahun 1974 telah menentukan batas usia bagi pihak yang melangsungkan pernikahan, akan tetapi sebelum melangsungkan pernikahan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat pernikahan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Pernikahan No.1 tahun 1974, yaitu diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut: <sup>24</sup>

1. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai; <sup>25</sup>
2. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun; <sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 117-131

<sup>25</sup> Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

<sup>26</sup> Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak

3. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;<sup>27</sup>

4. Tidak melanggar larangan pernikahan;<sup>28</sup>

wanita. (3) Ketentuan- ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). 41 Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

<sup>27</sup> Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain .

<sup>28</sup> Pasal 8, yaitu: Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri, d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. 43 Pasal 9 : Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Berlaku asas monogami;<sup>29</sup>

6. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.<sup>30</sup>

Selain persyaratan di atas terdapat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pernikahan maka pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas maka bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan pernikahan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang pernikahan yang telah diatur dalam hukum pernikahan Islam. Demikian juga bagi umat yang beragama non Islam, hukum merekalah yang akan menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya pernikahan.

Disamping ketentuan Pasal 2 ayat (1), bahwa sahnya pernikahan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing, maka menurut Pasal 2 ayat (2) UUP ini menentukan juga persyaratan, bahwa tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa syarat-syarat pernikahan di atas, yang menjadi pembahasan di sini adalah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur

---

<sup>29</sup> Pasal 9 : Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

<sup>30</sup> Pasal 11 ayat (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan, Undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, yaitu terdapat Pasal 7 ayat (2) dan (3):

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat(6).

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut di atas tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi pernikahan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Serta mencegah adanya pernikahan di bawah umur. Disamping itu pernikahan juga bermasalah dengan kependudukan. Ternyata batas

umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.<sup>31</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15,<sup>32</sup> KHI menyebutkan bahwa batas usia pernikahan sama seperti Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>33</sup>

## B. Dispensasi Nikah

### 1. Pandangan secara biologis dan psikologis tentang remaja

Dalam ilmu kedokteran (biologis) remaja disebut sebagai suatu tahap perkembangan fisik dimana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Pada pria mulai tumbuh bulu pada beberapa bagian tubuh seperti jenggot, kumis, ketiak, dada dan kemaluan serta telah mampu berejakulasi. Sedangkan pada perempuan mulai tumbuh payudara, tulang pinggul melebar dan mulai mengalami menstruasi.<sup>34</sup>

Sedangkan dari pandangan psikologi, para psikolog berbeda pendapat tentang pembagian fase perkembangan remaja. Menurut Sarlito Wirawan, remaja Indonesia secara umum dibatasi usia antara 11-24 tahun dan belum menikah dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut;

---

<sup>31</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 275.

<sup>32</sup> Pasal 15 (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Tahun 1974.

<sup>33</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 41.

<sup>34</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), 7.

- a. Usia 11 tahun pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak
- b. Usia 11 tahun tidak lagi diperlakukan sebagai anak-anak karena sudah dianggap akil balik menurut adat, agama dan masyarakat
- c. Sudah mulai terjadi penyempurnaan perkembangan jiwa, tercapainya fase genital dan tercapainya puncak perkembangan kognitif
- d. Jika sampai dalam usia 24 tahun seseorang masih menggantungkan diri pada orang tua, maka belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa menurut adat dan tradisi dan belum bisa memberikan pendapat sendiri.
- e. Seorang yang sudah menikah pada usia berapa pun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga.<sup>35</sup>

Petro Blos, seorang penulis yang menganut psikoanalisis berpendapat bahwa perkembangan pada hakikatnya adalah usaha penyesuaian diri, yaitu untuk secara aktif mengatasi *stress* dan mencari jalan keluar baru dari berbagai masalah. Dalam proses penyesuaian diri menuju dewasa ada tiga tahap perkembangan yaitu:

- a) Remaja awal

Pada tahap ini remaja masih terheran-heran dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-

---

<sup>35</sup> Ibid, 14-15.

dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu seperti mudah tertarik pada lawan jenis.

b) Remaja madya

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan. Selain itu remaja pada masa ini berada dalam kondisi kebingungan dalam memilih.

c) Remaja akhir

Pada tahap ini merupakan masa konsolidasi menuju masa dewasa yang ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu:

- Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.
- Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dalam pengalaman baru.
- Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.
- Egosentrisme diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri dengan orang lain.
- Tumbuh “dinding pemisah” antara diri pribadi dan masyarakat umum.<sup>36</sup>

2. Batas usia dalam pernikahan menurut Undang-Undang

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan persyaratan-persyaratan pernikahan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang memberikan syarat batas minimum umur calon suami

---

<sup>36</sup> Ibid, 21-25.

sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya berumur 16 tahun<sup>37</sup>.

Kompilasi hukum Islam dalam hal ini memang tidak memberikan aturan yang berbeda dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, akan tetapi ia menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan di dalam menetapkan peraturan ini, yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak diterangkan di dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>38</sup>Semua ketentuan sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (6)<sup>39</sup>. Selanjutnya pada pasal 20 disebutkan bahwa Pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan pernikahan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan pernikahan<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> *Undang-undang Perkawinan.*

<sup>38</sup> *Ibid.,*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

Dengan demikian dalam undang-undang pernikahan telah ditetapkan umur masing-masing calon suami istri. Pernikahan di bawah umur bisa dilaksanakan atas permohonan dari orang tua kepada Hakim Pengadilan Agama setempat, karena masing-masing dari calon suami istri belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan.

### 3. Faktor-faktor penyebab dispensasi kawin

Faktor dispensasi kawin disini disama artikan dengan faktor pernikahan dini, sebab permohonan dispensasi kawin adalah permohonan orang tua kepada pengadilan atau pihak yang berwenang untuk menikahkan anaknya yang masih berusia dini.

Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan dini diklasifikasikan menjadi empat faktor, yaitu:

#### a. Faktor ekonomi

Dalam hal ini biasanya dialami oleh keluarga yang memiliki banyak anak dan berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melepaskan tanggungjawab orang tua terhadap anak, sebab anak wanita yang sudah menikah tidak lagi menjadi tanggungjawab orang tua melainkan tanggungjawab suami.

#### b. Faktor sosial dan budaya

Status sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan di bawah umur. Pada sebagian budaya masyarakat Jawa dan Aceh membedakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan

secara ekstrim. Peran perempuan dibatasi hanya mengurus rumah tangga saja, sedangkan laki-laki diberikan kebebasan.

c. Faktor pribadi

Kesalahan dalam memilih pergaulan juga bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan di bawah umur. Pergaulan yang berkembang pada saat ini cenderung mengarah kepada pergaulan yang menghalalkan seks bebas, sehingga banyak yang kemudian terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya praktek aborsi dan pernikahan di bawah umur dijadikan solusi untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukan. alasan lain yang dikemukakan adalah perasaan takut untuk terjerumus dalam perzinahan, sehingga pernikahan di bawah umur menjadi pilihannya.

d. Faktor keluarga

Dalam tradisi masyarakat indonesia, hamil di luar nikah merupakan aib. Untuk menutupi aib tersebut biasanya para orang tua memaksa anaknya yang hamil tersebut untuk menikah dengan orang yang menghamilinya atau dengan orang lain walaupun anak tersebut masih di bawah umur.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Abdurrahman Wahid, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan,1999), 143.

### C. Pengaruh Pariwisata Terhadap Perubahan Norma Masyarakat

Akhir-akhir ini sudah banyak diperbincangkan tentang dunia kepariwisataan, dimana orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda, boleh dikatakan bertentangan satu sama lain, lebih-lebih menyangkut adat istiadat, budaya dan lingkungan hidup kelompok masyarakat yang langsung terlibat dalam arus lalu lintas kegiatan industri pariwisata.

Dilihat dari sejarah pertumbuhannya, konstelasi serta keadaan dunia kepariwisataan 25 tahun lalu serta perkembangan dan kemungkinannya dimasa-masa mendatang, industri pariwisata tanah air kita ini kalaupun tadinya hanya baru merupakan suatu “kemungkinan” kini sudah dapat dikatakan tampil dalam suatu kehadiran nyata.<sup>42</sup>

Ditinjau dari kenyataan keseluruhannya, industri pariwisata Indonesia adalah ibarat pohon baru tumbuh, walau kelihatan beberapa segmen industri telah jelas memberikan hasil terbatas dalam lingkungan sektor industri pariwisata ini. Berbeda halnya di berbagai Negara Eropa, Amerika Latin dan negara-negara di kawasan Pasifik, industri kepariwisataan merupakan industri tersendiri dengan hasil mendekati atau melampui produksi industri-industri pertanian seperti gula, gandum, kopra atau kopi sebagai sumber pendapatan nasional nomer 1.

---

<sup>42</sup> Nyoman S Pendit, *Ilmu Pariwisata* (Jakarta: Pradnya Paramita), 2002.

## 1. Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sanskerta yang komponen-komponennya terdiri dari:

*Pari* - penuh, lengkap, berkeliling

*Wis (Man)* - rumah, properti, kampung, komunitas

*Ata* - pergi terus menerus, mengmbara (*Roaming About*)

Yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti: pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus-menerus. Dalam operasionalnya istilah pariwisata sebagai pengganti istilah asing “*Tourism*” atau “*Travel*” diberi makna oleh pemerintah Indonesia: “mereka yang meninggalkan rumah untuk mengadakan perjalanan tanpa mencari nafkah di tempat-tempat yang dikunjungi sambil menikmati kunjungan mereka.”<sup>43</sup>

Dengan lahirnya istilah pariwisata, maka dewan tourisme Indonesia (DTI) resmi tampil dengan nama Dewan Pariwisata Indonesia (DEPARI) pada tanggal 16 Agustus 1961 dirayakan di Jalan Diponegoro 25 Jakarta pusat sebagai Kantor Pusat DEPARI.

Istilah pariwisata, akhir-akhir ini menjadi pokok pembicaraan dalam kalangan khalayak ramai. Lebih ramai lagi setelah Bapak Presiden Soeharto menyampaikan kata sambutan beliau dalam pertemuan ramah

---

<sup>43</sup> Ibid.

tamah dengan para peserta seminar dan rapat kerja kepariwisataan 27 November 1982 di Istana Negara. Dalam menghadapi resesi dunia dewasa ini, pada kesempatan menyampaikan RAPBN tahun 1982 masalah pariwisata disinggung oleh Bapak presiden Soeharto sebagai salah satu sektor penting untuk meraih devisa lebih banyak lagi.<sup>44</sup>

Sebagaimana di negara-negara Amerika Latin industri kepariwisataan ini mempunyai potensi besar, bagai pohon raksasa tumbuh terus dan telah memberikan hasil buah nyata, seperti dibuktikan pada laporan Pan American World Airways, bahwa Daerah Lautan Karibia telah menghasilkan USS 200 juta, Amerika Latin telah memperoleh USS 50 juta hanya untuk tahun 1961.

Di samping pendapatan di berbagai Negara dalam bidang industri pariwisatanya yang terus meningkat setiap tahunnya, Robert C. Lonati, sekretaris jendral WTO (*world tourism organization*) yang berpusat di Jenewa, mencatat pula peningkatan orang-orang bepergian ke berbagai Negara tujuan Wisata diseluruh Dunia setatistik jumlah wisatawan tercatat 460 juta ditahun 1963, 1,2 milyar ditahun 1978 dan tahun 2000 nanti Robert C. Lonati berani memastikan tidak kurang dari 3 milyar wisatawan yang akan mengadakan perjalanan, baik domestik maupun internasional.

Berbagai tinjauan serta peneliti menyimpulkan bahwa kepariwisataan dalam bentuk industri tidak mengambil alih industri yang

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

berdiri sendiri, yang pada hakikatnya membantu serta melengkapi percepatan pertumbuhan industri-industri lainnya. Sebagai industri, yang tidak menggali atau menghisap bahan baku kekayaan alam suatu Negara, melainkan memberi serta menambah lapangan dan kesempatan kerja bagi anggota-anggota masyarakat dalam lingkungan dimana industri itu berada, seperti dalam usaha akomodasi (hotel, motel, cottage dan sebagainya), restoran, pengemudi kendaraan bermotor, pramu wisata, penerjemah, seniman, pengrajin, awak kapal, biro perjalanan dan berpuluh-puluh bidang kerja dan jasa lainnya.<sup>45</sup>

Tetapi pengertian tentang pariwisata ditinjau dari segi ekonomi pada mulanya tidak begitu jelas dan mudah. Ini disebabkan tidak adanya konsep atau batas (definisi) yang jelas mengenai bidang, bentuk atau jenis pariwisata pada saat itu. Sehingga industri-industri yang tergolong mana dan siapa-siapa saja sebenarnya dapat dianggap sebagai seorang wisatawan. Dan, baru pada permulaan abad ini timbul keinginan untuk merumuskan suatu konsepsi mengenai pariwisata yang dapat dipergunakan sebagai pegangan atau membangun industri, yang kita namakan industri pariwisata.

Setelah perung Dunia Pertama, orang Inggris melihat pariwisata ini betul-betul dari segi bisnis. Berkatalah F.W Ogilvie tentang pariwisata ini sebagai berikut: “Wisata adalah semua orang yang memenuhi syarat, yaitu pertama, bahwa mereka meninggalkan rumah kediamannya untuk jangka

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

waktu kurang dari 1 tahun dan kedua, bahwa sementara mereka bepergian mereka mengeluarkan uang ditempat yang mereka kunjungi tanpa dengan maksud mencari nafkah di tempat tersebut.”<sup>46</sup>

Konsep yang lazim dipakai dan diterima oleh anggapan umum di Eropa dewasa ini adalah apa yang telah dirumuskan oleh dua guru besar Swiss, yaitu Prof. Hunziker dan Prof. Krapf, yang terkenal dengan ‘bapaknya’ ilmu pariwisata, berbunyi sebagai berikut: “Sejumlah hubungan-hubungan dan gejala-gejala yang dihasilkan dari tinggalnya orang-orang asing, asalkan tinggalnya mereka itu tidak menyebabkan timbulnya tempat tinggal serta usaha-usaha yang bersifat sementara atau permanen sebagai usaha mencari kerja penuh.”<sup>47</sup>

Yang disebut oleh Prof. Hunziker dan Prof. Krapf diatas adalah batasan mengenai pariwisata. Lalu bagaimanakah halnya dengan wisatawan, atau tourist yang lazim disebut dalam bahasa asing? Siapakah sesungguhnya yang dapat dianggap wisatawan? Rekomendasi PATA (*Pacific Area Travel Association*) yang didasarkan atas batas *League of Nation* tahun 1936 dan yang telah diberi amandemen oleh komisi Teknik IUOTO (*International Union Of Official Travel Organizations*) adalah berbunyi sebagai berikut: “Istilah wisatawan pada prinsipnya haruslah diartikan sebagai orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dalam jangka waktu minimal 24 jam dan maksimal 2 bulan didalam suatu negara

---

<sup>46</sup> Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata*,. 29.

<sup>47</sup> *Ibid.*

yang bukan merupakan negara dimana biasanya ia tinggal.” Orang-orang ini meliputi:

- a. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang senang, untuk keperluan pribadi, kesehatan dan sebagainya,
- b. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk maksud menghadiri pertemuan, konferensi, musyawarah, atau di dalam hubungan sebagai utusan berbagai badan/ organisasi (Ilmu pengetahuan, administrasi diplomatic, olah raga, keagamaan, dan sebagainya),
- c. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dengan maksud bisnis,
- d. Pejabat pemerintah dan orang-orang militer beserta keluarganya yang diposkan disuatu Negara lain hendaknya jangan dimasukkan dalam kategori ini, tetapi apabila mereka mengadakan perjalanan kenegara lainya, maka hal ini dapat digolongkan sebagai wisatawan.<sup>48</sup>

Demikianlah konsep atau batasan pariwisata dan definisi wisatawan dewasa ini untuk memungkinkan suatu Negara mendapatkan gambaran yang nyata atas volume pendapatan nasional yang dihasilkan dari industri pariwisatanya. Apapun atau manapun konsep konsep dan definisi yang dipergunakan oleh suatu Negara dalam melakukan kebijakan industri pariwisatanya, yang jelas adalah adanya suatu pegangan yang

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

dapat dipergunakannya. Pegangan inilah yang penting dan adanya pegangan ini suatu sistem statistik perpajakan pariwisata mudah dapat dirumuskan, dan hasil perkiraan pertahunnya dapat dengan lebih mudah diramalkan.<sup>49</sup>

Istilah kepariwisataan berasal dari akar kata wisata. Dalam kepustakaan tentang kepariwisataan di Indonesia, seperti halnya yang tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan; kontruksi pengertian tentang wisata diberikan batasan sebagai; kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.<sup>50</sup>

Sedangkan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan perjalanan seperti yang dimaksudkan dalam batasan pengertian tentang wisata tadi, disebut wisatawan (*tourist*). Keseluruhan fonomena kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan seperti yang dimaksudkan dalam batasan pengertian wisata dan wisatawan di atas diberikan batasan pengertian atau didefinisikan dengan istilah pariwisata.

Dalam UU No. 10 Tahun 2009, keseluruhan lingkup kegiatan pariwisata tadi diberikan batasan pengertian sebagai; berbagai macam

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2013), 1.

kegiatan wisata dan didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Secara lebih luas di dalam UU No. 10 2009 tentang kepariwisataan, juga dijelaskan mengenai pengertian kepariwisataan yang diberikan batasan pengertian atau definisi sebagai; Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Menurut *UN. Convention Concerning Customs Facilites For Touring (1954)*, istilah wisatawan diberikan pengertian sebagai orang yang mengunjungi suatu Negara secara sah dan tidak untuk keperluan berimigrasi dengan waktu tinggal setidaknya-tidaknya 24 jam dan selamalamanya 6 bulan di tahun yang sama.<sup>51</sup>

Beberapa kebutuhan sekunder manusia yang dapat dipenuhi dengan jalan melakukan perjalanan wisata tadi di antaranya adalah untuk; mengisi waktu liburan, rekreasi dan bersenang senang, berlibur, untuk tujuan kesehatan, studi, keperluan sosial budaya dan keagamaan seperti ziarah, olah raga, bisnis, urusan keluarga, maupun untuk berbagai tujuan yang bersifat khusus seperti menghadiri suatu pertemuan, rapat, konvensi,

---

<sup>51</sup> Ibid.

pameran maupun untuk tujuan-tujuan khusus yang lain yang biasanya berkaitan dengan hobi atau kegemaran seseorang.

Batasan pengertian lain yang hampir mirip dengan pembatasan makna wisatawan seperti di atas, juga telah dikemukakan oleh *World Tourist Organization (WTO)*, yang memberikan pengertian wisatawan sebagai; seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan suatu atau beberapa negara di luar tempat tinggal biasanya (*home base*), untuk periode kurang dari 12 (dua belas) bulan dan memiliki tujuan untuk melakukan berbagai aktivitas/kegiatan wisata.

Dari berbagai batasan pengertian tentang wisatawan seperti telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa makna inti dari pengertian wisatawan adalah; orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata, seperti untuk berekreasi (*pleasure*), berbisnis (*business*) maupun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang lain (*special interest*).

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa hakekat yang terkandung dalam pengertian tentang wisatawan yang sednag, elakukan perjalanan wisata seperti yang telah diuraikan diatas, pada intinya adalah suatu perjalanalan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan skundernya yang berupa kegiatan untuk berekreasi (*pleasure*) atau

penyegaraan kembali (*refreshing*) setelah merasa lelah dalam menjalani rutinitas kehidupan sehari-harinya.<sup>52</sup>

## 2. Bentuk Pariwisata

Setelah kita membicarakan dasar pemikiran tentang konsep atau definisi pariwisata dan wisatawan, maka perlu juga dibicarakan tentang bentuk-bentuk wisata itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai industri ini. Bentuk-bentuk ini dapat dibagi menurut kategori dibawah ini:

### a. Menurut asal wisata

Pertama-tama perlu diketahui apakah wisatawan itu berasal dari dalam atau luar negeri. Kalau asalnya dari dalam negeri. Kalau asalnya dari dalam negeri berarti sang wisatawan hanya pindah tempat sementara didalam lingkungan wilayah negerinya sendiri dan selama ini mengadakan perjalanan, maka disebut pariwisata domestik. Sedangkan kalau ia datang dari luar negeri disebut pariwisata internasional.

### b. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing ini berarti member dampak positif terhadap neraca pembayaran luar negeri suatu Negara yang dikunjungi, yang ini disebut pariwisata aktif. Sedangkan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

kepergian seorang warga Negara ke luar negeri memberikan dampak negatif terhadap neraca pembayaran luar negerinya, disebut pariwisata pasif.<sup>53</sup>

c. Menurut jangka waktu

Kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau Negara diperhitungkan pula menurut lamanya ia tinggal di tempat atau Negara yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka pendek dan pariwisata jangka panjang, yang mana tergantung pada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh suatu Negara untuk mengukur pendek atau panjangnya waktu yang dimaksudkan.

d. Menurut jumlah wisatawan

Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, apakah sang wisatawan yang datang sendiri atau rombongan. Maka timbullah istilah-istilah pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan.

e. Menurut alat angkut yang dipergunakan

Dilihat dari segi penggunaan alat pengangkutan yang dipergunakan oleh sang wisatawan, maka katagori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api dan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

pariwisata mobil, tergantung apakah sang wisatawan tiba dengan pesawat udara, kapal laut, kereta api atau mobil.<sup>54</sup>

### 3. Jenis Pariwisata

Di samping bentuknya, jenis pariwisata perlu pula dibicarakan disini untuk menyusun statistik atau data-data penelitian atau peninjauan yang lebih akurat dalam bidang ini. Jenis-jenis yang telah dikenal saat ini, antara lain:

#### a. Wisata Budaya

Ini dimaksudkan agar perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. Seringnya perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil kegiatan-kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni musik dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya. Jenis wisata budaya ini adalah jenis paling populer bagi Tanah Air kita. Bukti-bukti telah menunjukkan bahwa jenis inilah yang paling utama bagi wisatawan luar negeri yang datang ke negeri ini dimana mereka ingin

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

mengetahui kebudayaan kita, kesenian kita dan segala sesuatu yang dihubungkan dengan adat istiadat dan kehidupan seni budaya kita.

b. Wisata kesehatan

Hal ini dimaksudkan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan tersebut untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani, dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas mengandung mineral yang menyembuhkan, tempat yang mempunyai iklim udara menyehatkan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.

c. Wisata olahraga

Ini dimaksudkan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di satu tempat atau Negara seperti Asian Games. Olympiade, Thomas Cup, Tour de France, F-1 (formula one) dan lain-lain. Macam cabang olahraga yang termasuk dalam jenis wisata olahraga yang bukan tergolong dalam pesta olahraga atau games, misalnya berburu, memancing, berenang, dan berbagai cabang olah raga dalam air atau diatas pegunungan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata*,. 29.

d. Wisata komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.

e. Wisata industry

Yang erat dengan wisata komersial adalah wisata industri. Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam kesuatu kompleks atau daerah perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian termasuk dalam golongan wisata industri ini.

f. Wisata politik

Jenis ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik seperti misalnya peringatan ulang tahun suatu Negara, ulang tahun perayaan 17 Agustus di Jakarta, perayaan 10 Oktober di Moskow, penobatan ratu Inggris di London dan sebagainya dimana fasilitas akomodasi, sarana angkutan dan aktraksi aneka warna diadakan secara megah dan meriah bagi para pengunjung, baik dari dalam maupun luar negeri.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

g. Wisata konvensi

Yang dekat dengan wisata jenis politik adalah apa yang dinamakan wisata konvensi adalah membangun wisata konvensi dengan menyediakan fasilitas bangunan beserta ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konverensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya, baik bersifat nasional maupun internasional.<sup>57</sup>

h. Wisata sosial

Wisata sosial adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk member kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah (dengan kata lain tidak mampu membayar sesuatu yang bersifat luks) untuk mengadakan perjalanan, seperti misalnya bagi kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya.<sup>58</sup>

i. Wisata pertanian

Wisata pertanian adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan proyek-proyek pertanian, perkebunan, lading pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan pembibitan berbagai jenis sayur mayur dan palawija di sekitar perkebunan yang dikunjungi.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

j. Wisata maritim (marina) atau bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, lebih-lebih di danau, bengawan, pantai, teluk atau lepas seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung dan sebagainya.

k. Wisata cagar alam

Untuk wisata jenis ini biasa banyak diselenggarakan banyak oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usahanya dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.

l. Wisata berburu

Wisata ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen-agen atau biro perjalanan, wisata berburu ini diatur dalam bentuk safari berburu ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan pemerintah negara yang bersangkutan, seperti berbagi negara di Afrika, unuk berburu gajah, singa, jerapah dan sebagainya.<sup>59</sup>

m. Wisata pilgrim

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan keperjayaan umat atau kelompok masyarakat. Wisata

---

<sup>59</sup> Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata*,. 29.

pilgrim banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap kramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib atau legenda.<sup>60</sup>

n. Wisata bulan madu

Ada juga ditambahkan berbagai jenis wisata disebutkan di atas yang dinamakan wisata bulan madu. Yaitu, suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan merpati, pengantin baru, yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka, seperti misalnya kamar pengantin di hotel yang khusus disediakan dengan peralatan serba istimewa seperti tempat tidur yang istimewa, dekorasi dinding dengan selera tinggi, cermin besar di berbagai sudut termasuk langit-langit kamar, dan sebagainya yang menimbulkan kesan seakan-akan berada di surga.<sup>61</sup>

o. Wisata petualangan

Dikenal dengan istilah *adventure tourism* seperti masuk hutan belantara yang tadinya belum pernah dijelajahi (*of the beaten track*) penuh binatang buas, mendaki tebing yang teramat terjal, terjun ke dalam sungai yang sangat curam, anak-anak muda remaja “mengemudi tank-tank raksasa” bekas perang dunia 2 ke pedalaman

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

Rusia, *bungy jumping*, arung jerang (*rafting*) di sungai-sungai yang arusnya liar dan sebagainya.<sup>62</sup> Seperti yang dilakukan oleh Denis Tito dari amerika serikat dan Mark Shuttlewolph dari Afrika Selatan, dan seterusnya.<sup>63</sup>

#### 4. Perkembangan Pariwisata

Memasuki era pembangunan di milenium ke tiga (pasca tahun 2000), banyak perubahan besar dialami dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Jumlah penduduk yang membesar dan makin padat, intensifnya transisi budaya agraris ke budaya industri, globalisasi kehidupan yang meluas dan kompleknya pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah-masalah kemasyarakatan dan lain-lain. Kompleksitas permasalahan ini berdampak pada permasalahan lingkungan. Pemberdayaan potensi wisata alam selalu terkait erat dengan permasalahan lingkungan, sehubungan dengan hal tersebut perlu penanganan yang benar-benar berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan.

Industri pariwisata yang oleh G.A Schmoll dalam bukunya *Tourism Promotion* menjelaskan bahwa Industri pariwisata lebih cenderung berorientasi dengan menganalisa cara-cara melakukan pemasaran dan promosi hasil produk industri pariwisata. Industri pariwisata bukanlah

---

<sup>62</sup> Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata*,. 29.

<sup>63</sup> Nyoman S. Pendit, *Mengkomersialkan Ruang Angkasa* (Jakarta: Nizam 2001), 221.

industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu industri yang terdiri dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa-jasa atau produk yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu tidak hanya dalam jasa yang dihasilkan tetapi juga dalam besarnya perusahaan, lokasi atau tempat kedudukan, letak secara geografis, fungsi, bentuk organisasi yang mengelola dan metode permasalahannya.<sup>64</sup>

Pengembangan pariwisata pada umumnya bertujuan untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, dalam pembangunan objek wisata dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup serta kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri. Dengan demikian antara pariwisata dan masalah lingkungan mempunyai kedekatan yang tidak dapat dipisahkan.

Pariwisata sebagai suatu kegiatan secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa dampak terhadap masyarakat setempat. Dampak pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata mencakup: dampak terhadap sosial-ekonomi, dampak terhadap sosial-budaya, dan dampak terhadap lingkungan.<sup>65</sup>

Dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar, yaitu: dampak

---

<sup>64</sup> G.A. Schmoll, *Tourism Promotion* (London : Tourism International Press. 1977), 154.

<sup>65</sup> Pitana dan Gayatri. *Pelangi Pariwisata Bali. Kajian Aspek Sosial Budaya Kepariwisata Bali di Penghujung Abad* (Denpasar :BP, 1999), 39.

terhadap penerimaan devisa, dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap kesempatan kerja, dampak terhadap harga-harga, dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan, dampak terhadap kepemilikan dan kontrol, dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dampak terhadap pendapatan pemerintah. Pembangunan pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dampak positif di antaranya: peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan devisa, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan keuntungan badan usaha milik pemerintah, dan sebagainya. Selain dampak positif terdapat juga dampak negatif dari pembangunan pariwisata, di antaranya: semakin memburuknya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, memburuknya kesenjangan antar daerah, hilangnya kontrol masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi, munculnya neo-kolonialisme, dan sebagainya.<sup>66</sup>

Sedangkan untuk dampak terhadap sosial dan budaya, Pizam dan Milman mengklasifikasikan dampak pariwisata terhadap sosial-budaya menjadi enam, yaitu:

a. Dampak terhadap aspek demografis

Dengan makin ramainya pariwisata menyebabkan jumlah penduduk di wilayah tersebut meningkat karena banyaknya warga pendatang yang melihat lapangan kerja yang menjanjikan.

---

<sup>66</sup> F Cohen, *Computer Virus-Theory and Experiments*. <http://all.net/books/virus/index.html>, diakses tanggal 9 Agustus 2014.

b. Dampak terhadap mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di daerah wisata mengalami perubahan disebabkan semakin banyaknya wisatawan yang datang memicu penduduk sekitar untuk beralih pekerjaan.

c. Dampak terhadap aspek budaya

Dengan maraknya tempat pariwisata dapat mengakibatkan pengikisan tradisi yang berlaku di lingkungan tersebut. Tradisi yang telah ada tergeser oleh modernisasi yang dibawa oleh wisatawan. Pergeseran tersebut juga terjadi dalam hal keagamaan. Acara-acara keagamaan yang dahulunya biasa dilaksanakan pada saat ini semakin jarang dilaksanakan. Sedangkan perubahan terhadap bahasa yang dipakai di masyarakat terjadi karena untuk menyesuaikan dengan bahasa yang sering digunakan oleh wisatawan.

d. Dampak terhadap transformasi norma

Norma-norma yang berlaku di lingkungan tempat wisata mengalami pergeseran nilai karena tidak semua wisatawan datang memiliki kebiasaan yang baik. Banyak wisatawan yang melakukan hal-hal yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat, seperti melakukan seks dengan selain pasangan yang sah, mabuk-mabukan dan lain sebagainya.

e. Dampak terhadap modifikasi pola konsumsi

Dengan semakin bertambahnya jumlah wisatawan yang datang akan memaksa pengelola tempat wisata untuk menambah dan melengkapi

infrastruktur yang telah ada. Disamping itu komoditas lokal juga akan terpacu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang.

f. Dampak terhadap lingkungan<sup>67</sup>

Kemajuan pariwisata dan semakin banyaknya pengunjung yang datang membawa kendaraan juga menambah jumlah polusi, baik itu berupa sampah ataupun polusi udara. Selain itu dengan banyaknya kendaraan menyebabkan kemacetan lalu lintas jika tidak diimbangi dengan kapasitas lebar jalan.

Sifat dan bentuk dari dampak sosial-budaya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pitana menyebutkan bahwa faktor-faktor yang ikut menentukan dampak sosial-budaya tersebut antara lain: jumlah wisatawan (baik absolut maupun relatif terhadap jumlah penduduk lokal), objek dominan yang menjadi sajian wisata dan kebutuhan wisatawan terkait dengan sajian tersebut, sifat-sifat atraksi wisata yang disajikan (apakah alam, situs arkeologi, budaya kemasyarakatan, dan lainnya), struktur dan fungsi dari organisasi kepariwisataan di daerah tujuan wisata, perbedaan tingkat ekonomi dan perbedaan kebudayaan antara wisatawan dengan masyarakat lokal dan laju atau kecepatan pertumbuhan pariwisata.<sup>68</sup>

Dampak pengembangan pariwisata terhadap lingkungan menurut Yoeti antara lain: pembuangan sampah sembarangan (selain menyebabkan

---

<sup>67</sup> Abraham Pizam dan Ady Milman. *The Social Impacts of Tourism. Industry and Environment*. 1988. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0160738388900825> di akses tanggal 9 Agustus 2014.

<sup>68</sup> Pitana dan Gayatri. *Pelangi Pariwisata Bali*,40.

bau tidak sedap, juga membuat tanaman disekitarnya mati); pembuangan limbah hotel, restoran, dan rumah sakit yang merusak air sungai, danau atau laut; kerusakan terumbu karang sebagai akibat nelayan tidak lagi memiliki pantai untuk mencari ikan, karena pantai telah dikaveling untuk membangun hotel dan restoran. Akibatnya para nelayan membom terumbu karang dan pada akhirnya tidak ada lagi daya tarik pantai; perambahan hutan dan perusakan sumber-sumber hayati yang tidak terkendali sehingga menyebabkan hilangnya daya tarik wisata alam.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Jakarta: Angkasa, 1982), 53.